



PUTUSAN
NOMOR XX/PDT/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

XX, XX disebut sebagai Pembanding semula Penggugat

l a w a n :

XX., , pekerjaan PNS, disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi XX Nomor XX/PDT/2024/PT XX, tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PDT/2023/PT XX, tanggal 14 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor XX/PDT/2023/PT XX, tanggal 14 Juni 2024 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pdt.G/2023/PN XX tanggal 8 Mei 2024 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN XXX tanggal 8 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pdt.G/2023/PN XX diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri XX pada tanggal 8 Mei 2024, Pembanding semula

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal XX 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XX dibawah register Nomor: XX/LGS/SK/Pdt/2023/PN XX, tanggal XX 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor XX/Pdt.G/2023/PN XX tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri XX, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 15 Mei 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri XX tanggal ;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 21 Mei 2024 oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penguat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penguat pada pokoknya memohon pada memori bandingnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima permohonan Banding dari Penguat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 8 Mei 2024, dengan mengadili sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Penguat/Pembanding seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penguat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Bethel Indonesia Bethany Kupang dan tercatat pada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan Akta Perkawinan Nomor

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX/DK.CS/KK/2023 tertanggal 19 Juli 2023, putus/pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, agar dicoret dari daftar perkawinan tersebut;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan - alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 April 2024 No: XX/Pdt.G/2023/PN Kpg;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpg, tanggal 8 Mei 2024, Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena tidak terbukti adanya percekocokan atau perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan jika sekiranya cekcok mereka disebabkan oleh orang ketigapun itu

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No XX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan menjadi suatu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga akhirnya dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian ada tidaknya percekcoan atau perselisihan secara terus menerus antara suami istri tidak hanya didasarkan atas keterangan saksi yang melihat langsung percekcoan tersebut, karena bisa jadi pasangan suami istri tidak menunjukkan percekcoan atau perselisihannya kepada orang lain, tidak terlihatnya percekcoan oleh orang lain belum tentu tidak terjadi percekcoan atau perselisihan dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Jawaban Terbanding semula Tergugat untuk menanggapi gugatan Pembanding semula Tergugat, mengakui ada percekcoan atau perselisihan pada saat Pembanding semula Penggugat bertugas di Pengadilan Negeri XX menemukan seorang perempuan bersama Pembanding semula Penggugat di rumah dinas, percekcoan kembali terjadi pada saat Terbanding semula Tergugat menemukan surat-surat dari seorang perempuan yang ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat kejadiannya terjadi di XX dan saat ini bertugas di Jakarta Pembanding semula Penggugat kembali berhubungan dengan seorang perempuan yang telah bersuami, Pembanding semula Penggugat diteror oleh suami perempuan tersebut dan meminta imbalan sejumlah uang agar tidak dilaporkan perbuatan Pembanding semula Penggugat kepada atasannya. Disamping itu Terbanding semula Tergugat mengakui merasa cemburu karena Pembanding semula Penggugat berhubungan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai ada percekcoan-percekcoan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dalam kehidupan rumah tangga mereka yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan bahwa Penggugat sebagai suami dinilai sebagai pihak yang telah menciptakan suatu keadaan yang menjadi sumber penyebab timbulnya percekcoan yang terus menerus antara suami istri tersebut, maka pihak suami ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No XX/PDT/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi dan jika sekiranya cekcok mereka oleh karena orang ketigapun itu bukan menjadi suatu alasan Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Terbanding semula Tergugat, pertimbangan tersebut mengacu pada bunyi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa selain SEMA tersebut di atas, ternyata Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan berkaitan dengan masalah perkawinan yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari jawab jinawab antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tinggi menilai terdapat keretakan dalam hubungan perkawinan mereka, keretakan itu dipicu oleh beberapa masalah diantaranya karena ada kecemburuan Terbanding semula Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat karena diduga ada hubungan dengan perempuan lain, karena ada keinginan Pembanding semula Penggugat untuk memiliki anak, ada persoalan keluarga Pembanding semula Penggugat yang tinggal di Kota Kupang dalam keluarga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, ada persoalan penjualan harta bersama berupa rumah kos dan persoalan mengenai pembelian kerbau, yang dapat memicu ketidakharmonisan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, bila hal ini tetap dipertahankan dapat menimbulkan ketidakbahagiaan diantara mereka sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Undang-undang Perkawinan tersebut di atas tidak tercapai;

Menimbang, bahwa keretakan atau ketidakharmonisan tersebut dapat terlihat dari keterangan saksi Penggugat yaitu Nikolas Ke Lomi, S.H.,

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No XX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat di awal tahun 2023 menelpon saksi dan menceritakan bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi, Tergugat marah-marah terus dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan didukung pula dari bukti P-9 yaitu kata-kata makian yang ditujukan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Terbanding semula Tergugat yaitu XX. menerangkan bahwa sesungguhnya tidak ada persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka berdua baik-baik saja, dan keterangan saksi XX menerangkan bahwa tidak melihat Penggugat dan Tergugat Cekcok, keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersesuaian dengan Jawaban dan Duplik Terbanding semula Tergugat yang menyatakan ada timbul percekcoan karena Pembanding semula Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding semula Tergugat (Vide: bukti T-1 s/d T-13) tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan mengenai adanya percekcoan-percekcoan dalam rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding semula Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian namun oleh karena Pembanding semula Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai maka perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan, bila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan akan dapat mengakibatkan penderitaan kedua belah pihak yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai Pegawai Negeri/Hakim di dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Terbanding semula Tergugat telah mendapatkan ijin dari atasannya (Vide: bukti P-8), tentunya atasan tersebut telah pula melakukan penilaian apakah rumah tangga layak atau tidak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat mengakui diantara mereka adalah suami istri dikuatkan pula dengan bukti surat (Vide: bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi yang telah melakukan perkawinan secara sah sesuai agama Kristen maka dengan demikian terbukti mereka adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No XX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa oleh karena antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah merupakan suami istri yang sah dan Pembanding semula Penggugat telah dapat membuktikan bahwa dalam perkawinannya telah terjadi percekocan atau perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan dapat hidup rukun kembali dengan Terbanding semula Tergugat, karenanya petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sebagai pokok gugatan telah dikabulkan maka petitum lainnya merupakan petitum ikutan dari petitum angka 2 dan ternyata petitum lainnya tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dengan demikian petitum-petitum tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 8 Mei 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan perubahan redaksi amar putusan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana nanti terlihat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat yang diajukan dalam memori bandingnya agar Pengadilan Tinggi mengabulkan seluruh gugatannya dapat diterima karena selaras dengan pendapat Pengadilan Tinggi untuk mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat yang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tidak dapat diterima sepanjang yang bertentangan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Banding ini dan untuk itu haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan, R.Bg Stb Nomor 1927/227 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No XX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 8 Mei 2024, Nomor 287/Pdt.G/2023/PN Kpg, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja XX Kupang, dengan Akta Perkawinan Nomor XX/DK.CS/KK/2003 tertanggal 19 Juli 2003 putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar melaporkan putusan perceraian perkara ini kepada Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota XX setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 yang terdiri dari I Ketut Tirta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., dan Tjondro Wiwoho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Robert Uly, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kupang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No XX/PDT/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Made Pasek, S.H.,M.H.

I Ketut Tirta, S.H.,M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Robert Uly, S.H.

Perincian biaya Perkara banding:

- Meterai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya ... Rp 130.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);